



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 017 /A/JA/02/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA
KEJAKSAN TINGGI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MENJADI
KEJAKSAAN TINGGI ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyeragaman/penyebutan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Provinsi Aceh sebagaimana penamaan Provinsi yang berlaku saat ini di seluruh lembaga pemerintah maupun swasta maka penyebutan untuk Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam dapat segera disesuaikan sebagaimana di Instansi lainnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dan DPRD Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan untuk tertibnya administrasi perlu menetapkan kembali Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang perubahan nama Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Kejaksaan Tinggi Aceh.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-058/JA/10/1979 tanggal 22 Juni 1979 tentang Penamaan Kejaksaan Tinggi/ Negeri & Bentuk Stempel Kantor Kejati/Kejari;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Memperhatikan : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : B-075/N.1/Cr.4/01/2011 tanggal 12 Januari 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA KEJAKSAAN TINGGI NANGGROE ACEH DARUSSALAM MENJADI KEJAKSAAN TINGGI ACEH.**

Pasal 1

- a. Merubah nama Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Kejaksaan Tinggi Aceh.
- b. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-679/JA/11/2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Perubahan Nama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Aceh menjadi Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Pebruari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF

